BAZNAS ASSISTANCE PROGRAM ROLE FOR ENHANCING THE ECONOMIC COMMUNITY OF ZAKAT RECIPIENTS IN HULU SUNGAI SELATAN DISTRICT

M Muallifurrahmi A[1)*], Ahmad Yunani[2)]

[1) 2)] Faculty Of Economic and Business, Lambung Mangkurat University, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.29, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

*arramidly@gmail.com

Abstract - *The purpose of this study was to find out what benefits the National Baznas Program in Hulu Sungai Selatan specifically related to business capital assistance for increasing economic recipients, how the development of zakat funds and distribution in the South Hulu Sungai Regency, and how the Economic, Social and Community Religion changes after receiving assistance from Baznas specifically in terms of social, economic and religious. This study uses field research (field reseach), the author uses qualitative research methods. Informants in this study were Baznas Management South Hulu River District and 37 Mustahik recipients of business capital assistance from Baznas, South Hulu Sungai Regency. The results showed that in general there was an increase in the income of funds in the management of zakat by the HSS District Baznas from 2013 to 2017, especially from professional zakat, zakat maal, infaq and shadaqah. Overall on economic and social aspects Mustahik those who have run and felt the results of their efforts have an impact on better financial conditions, especially recipients of productive business capital whose efforts have begun to develop and empower the surrounding community must have made a positive contribution to the community. As for the religious aspects because of religious culture in the community of Hulu Sungai Selatan Regency, so that changes in this aspect are not too significant for Mustahik recipients of productive business capital assistance. But even though this kind of change is a fundamental change from someone's pillar to Islam, namely "Zakat". If before carrying out their business, they are a Mustahik community who has the right to receive "consumptive" zakat, so that after their efforts run and they become Muzakki, basically it becomes a measure of their obedience to Islam.*

Keywords*: BAZNAS, Assistance Program, Mustahik, Hulu Sungai Selatan Distrik*

PERANAN PROGRAM BANTUAN BAZNAS BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PENERIMA ZAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Abstrak - Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa manfaat Program Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya terkait bantuan modal usaha bagi peningkatan ekonomi penerimanya, bagaimana perkembangan dana zakat dan penyalurannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan bagaimana perubahan Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Masyarakat sesudah menerima bantuan dari Baznas khususnya dari segi sosial, ekonomi dan keagamaan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 37 orang Mustahik penerima bantuan modal usaha dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam pemasukan dana dalam

pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten HSS dari tahun 2013 hingga 2017, khusunya berasal dari zakat profesi, zakat maal, infaq dan shadaqah. Secara keseluruhan pada aspek ekonomi dan sosial Mustahik yang telah menjalankan dan merasakan hasil dari usahanya berdampak pada kondisi finansial yang lebih baik, khususnya para penerima modal usaha produktif yang usahanya sudah mulai berkembang dan memberdayakan masyarakat sekitarnya tentunya telah memberikan kontribusi positif di masyarakat. Adapun pada aspek keagamaan Karena kultur agamis di masayarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perubahan pada aspek ini tidak terlalu signifikan pada para Mustahik penerima bantuan modal usaha produktif. Tetapi walaupun seperti ini perubahan yang terjadi adalah perubahan fundamental dari pilar ke Islaman seseorang yaitu "Zakat". Jika sebelum menjalankan usaha mereka adalah masyarakat yang berstatus sebagai Mustahik yang berhak menerima zakat "konsumtif" maka setelah usaha mereka berjalan dan mereka menjadi Muzakki pada dasarnya itu menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama Islam.

Kata kunci : BAZNAS, Program Bantuan, Mustahik, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan serta memotivasi pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin.(Muhammad, 2000:41) Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Salah satu sarana untuk merealisasikan cita-cita di atas adalah dengan memaksimalkan potensi zakat. Fungsi sosial dan strategis zakat dapat mensejahterakan masyarakat. Jika dihimpun, dikelola serta didistribusikan dengan benar sesuai dengan aturan syariah dan dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip manejemen, niscaya akan tercipta pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat dan menjadikan peranan strategis zakat di atas maka pada dasarnya zakat bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini.

Adapun lembaga yang menjadi objek penelitian ini adalah Baznas khususnya Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga yang secara resmi dimandatkan oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat. Salah satu program unggulan dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendistribusikan bantuan dana untuk modal usaha kepada *mustahik* (para penerima zakat) yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan taraf hidup Mustahik. Diharapkan dengan bantuan melalui program tersebut dapat menjadikan *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Akan tetapi dalam penelitian ini mencoba menggali lebih dalam terhadap program-program Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya yang berkaitan dengan program bantuan modal usaha serta meninjau lebih jauh terhadap praktik dalam pelaksanaan penyalurannya di lapangan.

Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendistribusikan dana bantuan modal usaha kepada mustahik yaitu keluarga miskin untuk pemberdayaan ekonomi. Dari pelaksanaan program ini peneliti akan berfokus kepada beberapa poin yang akan dijadikan sebagai perumusan masalah. Adapun beberapa point tersebut yang diajukan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui apa manfaat Program Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya terkait bantuan modal usaha bagi

peningkatan ekonomi penerimanya, bagaimana perkembangan dana zakat dan penyalurannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan bagaimana perubahan Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Masyarakat sesudah menerima bantuan dari Baznas khususnya dari segi sosial, ekonomi dan keagamaan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Ekonomi Islam dan Kedudukan Zakat Dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu ekonomi yang berkarakter normatif dan positif. (Dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, antara normatif dan positif disajikan secara integratif, karena ekonomi Islam berakar dari nilai-nilai normative yakni al-Qur'an dan hadis, juga berbagai praktek perekonomian (*economic activity*) yang pernah mewarnai peradaban dan kejayaan Islam dimasa lalu. (Mannan, 1997:15) karena standarisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui al-Qur'an dan Hadits (normatif), serta praktek perekonomian (*economic activity*) pada masa Nabi (positif), maka zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki satu kesatuan nilai yang koheren. Dalam teori ekonomi Islam, prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro (sektor riil), adalah instrumen vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial.

Dilihat dari kacamata ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah swt., melalui kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, akan digantikan

Dalam konomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinil dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (*baitul maal*). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, kharaj (pajak), ushur dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas Negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (*mustadh'afiin*) sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan tetap berjalan dan terus membukukan keuntungan. Dan perlu dicatat bahwa produsen tersebut pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sebagai muzakki.

Dari mekanisme ekonomi seperti di atas-lah, maka kemudian secara filosofis zakat diartikan sebagai berkembang. Belum lagi, zakat juga memiliki potensi yang besar untuk merangsang mustahik untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat, jika dikelola dengan baik dan professional oleh lembaga-lembaga (amil) yang amanah, memiliki potensi mengubah mustahik menjadi muzakki atau bermental muzakki atau minimal tidak menjadi mustahik lagi. Dalam konteks Indonesia, implementasi zakat dalam perekonomian sangat relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan (yang juga merupakan golongan yang berhak menerima zakat) yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah.

Konsep Manajemen Pengelolaan Zakat Zakat

Belum ada kesepakatan tentang pengertian konsep manajemen, hal ini dikarenakan luasnya pengertian tentang manajemen itu sendiri. Beberapa pengertian manajemen secara umum antara lain: Menggunakan potensi orang lain untuk mencapai tujuan, ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian serta kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer atau pengelola, dan manajemen juga didefinisikan sebagai kerjasama berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, kontrol serta evaluasi (Terry, 1996:1). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang mendapatkan legalitas undang-undang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Adapun kegiatan pengelolan atau majanemen zakatnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendaya gunaan hingga manajemen pertanggung jawabannya. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan(Nawawi, 2010:48). Manajemen zakat sebagai proses harus dibuat perencanaan. Secara konseptual perencanaaan adalah rumusan pemikiran tentang sasaran dan target yang ingin dicapai, bagaimanan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, bentuk organisasi yang yang tetap, serta para penanggung jawab kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan yang terorganisir. Program zakat harus dikelola secara professional, dijalankan oleh orang yang kompeten serta memiliki komitmen dalam menjalannyanya. Lembanga pengelolaan zakat wajib mendistribusikan harta zakat kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syariat. Sebagaimana kandungan surah at-Taubah ayat 60. Adapun dalam pendistribusiannya lembaga pengelolaan harus membuat konsep skala prioritas yang mengacu pada program serta data-data yang akurat. Agar pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien maka lembanga pengelola zakat atau LAZ wajib memiliki konsep oprasional pengawasan yang komprehensif dan sistematis. Berangkat dari konsep ini dirumuskanlah perencanaan tentang standar kerja yang dapat digunakan sebagai parameter pendistribusian zakat itu sendiri. Secara manejerial pangawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk memaksimalkan kemampuan serta potensi masyarakat pada kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka dan hal ini akan berpengaruh terhadap proses pembangunan nasional. Setiap mustahik harus diberikan kesempatan untuk merencanakan dan program pembangunan yang telah mereka tentukan dalam rangka meningkatkan tarap hidup mereka. Disinilah pola pemberdayaan ditentukan agar program mereka bisa tepat sasaran. Disamping itu masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola dana yang diberikan, baik yang

berasal dari lembaga pengelola zakat maupun dari pemerintah.

Bariadi mengemukakan beberapa ciri atau unsur pokok pada pola pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain : Memiliki target, organisasi, aktifitas yang terencana dan berkesinambungan, terintegrasi dengan aspek terkait pelaksanaan, serta adanya partisipasi masyarakat terutama wirausaha. (Bariadi, 2005:55).

Target yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk kecerdasan kognitif individu dan masyarakat yang mandiri, baik kemandirian berfikir ataupun bertindak. Dalam merealisasikan target tersebut ada tiga pilar yang harus ada yaitu adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut hendaknya menjalin hubungan komunikasi serta kemitraan yang selaras.

Penelitian Sebelumnya

Durroh Intihaiyah (2007), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat Indonesia cabang Semarang telah membuktikan bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya tidak hanya bisa dilakukan dengan konsumtif, namun juga bisa dilakukan dengan pendistribusian produktif. Dalam hal ini gerak kemanusiaan tersebut terangkum dalam bentuk program pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Secara umum program pendidikan ditujukan kepada anak yatim dan kurang mampu, dengan beasiswa pendidikan dan pembinaan integral. Untuk program sosial, memberikan aksi bantuan cepat kepada daerah bencana dalam bentuk bantuan makanan, kesehatan dan tenaga oleh relawan. Programekonomi adalah pemberdayaan ekonomi umat dengan orientasi pada bantuan dana usaha, sarana usaha dan jaringan usaha. Program kesehatan,merupakan salah satu komitmen Rumah Zakat Indonesia cabang Semarang guna menuju perubahan yang lebih baik. Dipandang dari sisi hukum islam, memang tidak ada dalil yang jelas dan “pakem’ dalam menyebutkan pengelolaan zakat produktif. Tapi setidaknyaada celah-celah dimana suatu illat hukum dapat digunakan demi kemaslahatan bersama. Sehingga “baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” atau dengan bahasa lain “bangsa yang gemah ripah, loh jinawi” benar-benar tercapai. Pola pengelolaan zakat produktif ini disambut baik oleh umat Islam. Kita menyambut gembira dengan adanya inovasi distribusi produktif dana zakat dengan dasar hukum yang jelas. Menurut hemat penulis, keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahiq (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat mendayagunakan semaksimal mungkin menuju kearah yang lebih produktif dan multiguna lagi.

Saifun Nicham (2012) dengan judul Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahiq Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal) menjelaskan Pembagian zakat produktif secara ruang lingkup telah memiliki kesesuaian kebutuhan umat Islam, yakni dalam aspek penguatan ekonomi dan penguatan serta peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Namun dalam prakteknya, pemberian modal usaha dalam jumlah kecil akan kurang maksimal. Hal itu akan dapat diselesaikan dengan cara memberikan modal usaha secara kolektif. Pemberian modal usaha secara kolektif dengan mendirikan unit usaha yang dikelola secara kolektif akan lebih memudahkan pengawasan, pelatihan dan juga pengelolaan keuangan sehingga akan lebih cepat menghasilkan perubahan mustahik menjadi muzakki.

Adi Riswan Al Mubarak (2016) dengan judul Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah bertujuan untuk mengdongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah di Indonesia. Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat 2011 ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, dan pendayagunaannya.

Salman Ahmed Shaikh (2017) dengan judul *Role of Zakat in Sustainable Development Goals provided analysis which suggests that Zakāt can play an important role in meeting sustainable development goals related to poverty, hunger, global health and well-being, quality education, decent work and economic growth and income inequality*.

Kerangka Berfikir Dan Hipotesis Penelitian

Pengelolaan zakat sebagai suatu kekuatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup di masyarakat, maka keberadaan Baznas sebagai lembaga publik dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah seharusnya menerapkan manajemenzakat yang berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat khususnya mustahik. Sebagaimana yang di amanahkan dalamUndang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 (1) : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Baznas menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan ;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Pendistribusian zakat kepada mustahik bersifat :

1. Pendistribusian bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya berobat, santunan untuk orang terlantar dalam perjalanan, orang yang berhutang dan atau untuk korban bencana alam.
2. Pendistribusian bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk sembako, perlengkapan dan peralatan sekolah dan atau beasiswa.
3. Pendistribusian bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk modal usaha atau kerja berupa barang-barang yang bersifat produktif, seperti binatang ternak, peralatan kerja dan sebagainya.
4. Pendistribusian bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk modal usaha atau kerja berupa permodalan, seperti modal berdagang, industry rumah tangga, pertanian, perkebunan dan sebagainya.

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para muzakki harus didistribusikan pada yang

berhak menerimanya yang telah ditentukan oleh syari'at sebagaimana tercantum dalam Al Qur'ab surah At Taubah : 60 dan juga dalam mendistribusikan zakat, Badan atau LAZ menyusun skala proritas berdasarkan program-program dan berdasarkan data yang akurat.

Mengemukakan pendapat Adi (2013:211) bahwa upaya pemberdayaanmasyarakat dapat dilihat dan sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupunsebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaandilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanyasudah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaansebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yangberkesinambungan sepanjang hidup seseorang.Upaya peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang memerlukan sandang,pangan, papan, kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok mustahik untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat dan sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun (Hutomo,2000:1).

Berdasarkan pemikiran dan gagasan teori, maka secara terpola kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

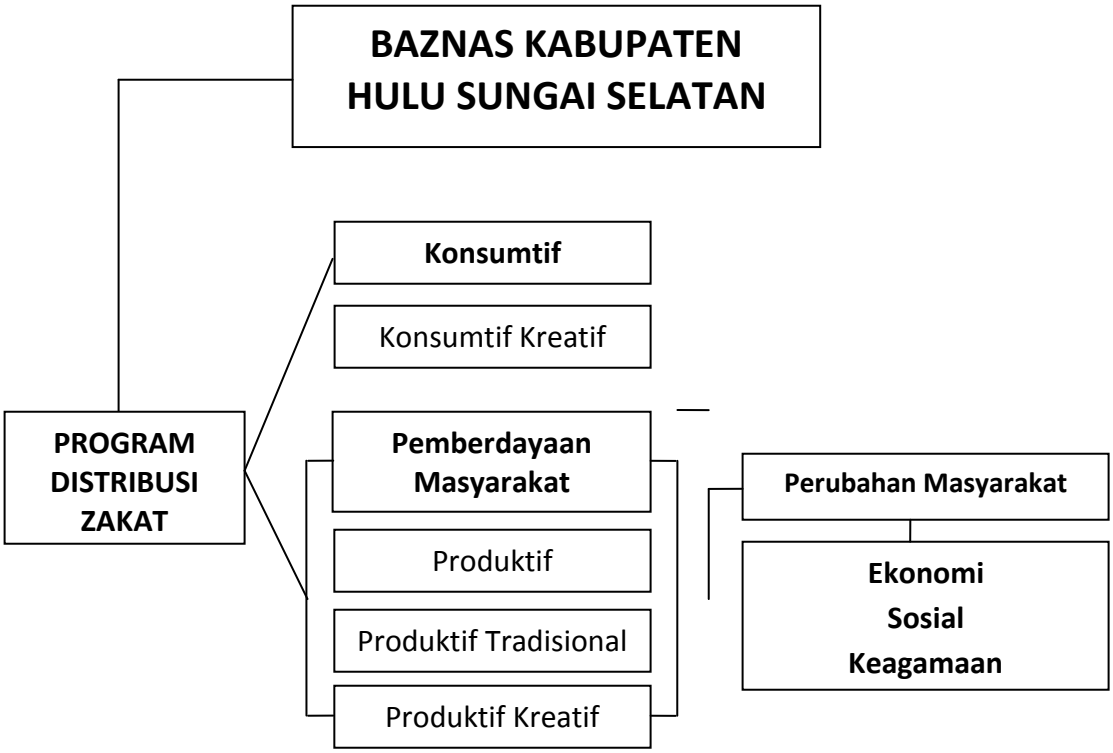

Gambar. 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu jenis penelitian dalam pengumpulan sejumlah data yang diperlukan langsung dari lokasi penelitian, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian atau yang disebut dengan informan melalui instrumen pengumpulan data dengan observasi dan *interview*.(Rahmadi : 2001:3). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Hasil penelitian nantinya akan dideskripsikan dalam tulisan,adapun angka-angka serta berbagai perubahan nominal yang ditemui dalam penelitian adalah sebagai data yang berasal dari dokumentasi objek penelitian yaitu Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan bukan merupakan hasil perhitungan sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

Selanjutnya menurut Sarman (2004:47) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud meramu secara ilmiah pelbagai informasi yang dibangun, dikembangkan dan disampaikan oleh manusia atau komunitas tertentu – yang notabene merupakan obyek sekaligus subyek dalam penelitian sosial. Penelitian kualitatif itu biasanya merujuk pada data primer yang diperoleh dari individu, kelompok orang, keluarga, komunitas dan bahkan organisasi.

Penelitian dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relative kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya (Umar, 2010:7).

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan peranan Baznas dalam peningkatan ekonomi masyarakat penerima zakat di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terkait pelaksanaan, program dan strategi pengelolaan zakat produktif dengan mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisa pelbagai informasi dari pengurus Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat penerima modal usaha Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari sebagai koresponden yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat untuk peningkatanEkonomi Masyarakat pada Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

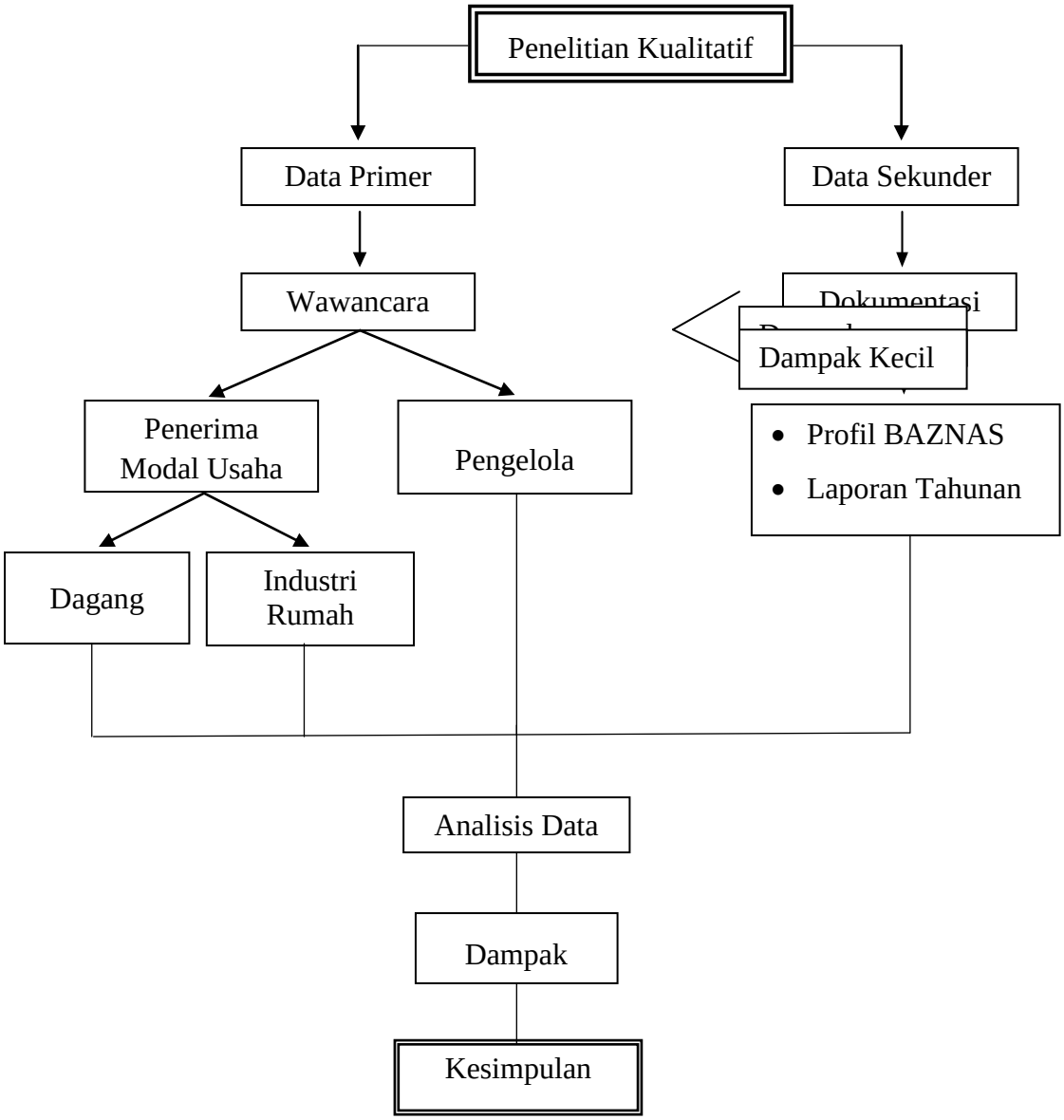

Gambar 2. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari bulan September sampai November 2017 atau hingga data yang dibutuhkan terkumpul. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagasi fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin : 2007).

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang dikemukakan di atas penulis bearsumsi yang representative dalam memberikan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena penelitian ini dalam rangka mengkaji tentang program bantuan modal usaha dari lembaga tersebut sehingga yang mengetahui secara spesifik adalah Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Ketua Baznas dan bagian yang menangani program ini.
2. Mustahik penerima bantuan modal usaha dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumlah mustahik yang penulis ambil sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 37 orang mustahikdengan besar bantuan mulai Rp.500.000,00 hingga Rp. 40.000.000,00 serta tersebar di berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mustahik ini dipilih karena mereka adalah orang-orang yang memperoleh, merasakan manfaat secara langsung dan terlibat langsung dengan program Baznas terkait bantuan modal usaha. Sebagai pedoman atau keranga.
3. awal seluruh penerima bantuan modal usaha akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini akan tetapi jumlah ini sifatnya kondisional dan dinamis, dikarenakan apabila informasi yang dibutuhkan dirasa sudah mencukupi dengan beberapa informan. Berikut tabel tentang informasi penerima bantuan modal usaha yang diklasifikasikan berdasarkan besaran jumlah bantuan yang diterima.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah peningkatan perekonomian serta perubahan sosial dan keagamaan mustahik setelah menerima bantuan khususnya dari aspek sosial dan keagamaan, dengan indikator sebagai berikut :

Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mustahik yang sifatnya materiil yaitu ditinjau dari sisi peningkatan pendapatan, peluang kerja, pertambahan modal usaha, serta berbagai hal yang menyentuh aspek kemandirian mustahik. Aspek kemandirian ini berupa kesediaan mustahik untuk mengubah nasib agar tidak selamanya menjadi mustahik tetapi suatu saat dapat menjadi muzakki (donatur zakat).

Perubahan Sosial

Variabel kedua berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi pada seorang mustahik setelah menerima modal bantuan usaha dan menjalankan usahanya, adapun yang menjadi indikatornya seperti perubahan status sosial, pendidikan, partisipasi aktif dimasyarakat, kepekaan sosial dan konsen terhadap permasalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama; mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan seterusnya.

Perubahan Keagamaan

Perubahan keagamaan berkaitan dengan kondisi keshalihan individu mustahik setelah menerima zakat. Hal ini terukur dengan perubahan sebelum dan sesudah seorang mustahik menerima bantuan modal usahaAdapun, indikatornya adalah ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual, seperti shalat baik wajib maupun sunnah, puasa wajib maupun sunnah, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji atau umroh, meningkatnya jumlah zikir, dan ibadah ritual lainnya.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti. Metode yang

digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Wawancara Mendalam (*in depth interview*) dan Observasi.

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini dan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang diperoleh dari buku-buku,keterangan atau publikasi publik, dokumentasi serta laporan tahunan pertanggung jawaban kegiatan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Analisis data kualitatif akan dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Adapun jika nanti terdapat angka-angka dalam hasil penelitian bukan karena perhitungan matematis sebagaimana penelitian kuantitatif tetapi berdasarkah temuan-temuan pada dokumen serta informasi yang diperoleh dari para informan yang disajikan apa adanya.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data, Adapun data yag direduksi di sini adalah data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan modal usaha dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diberikan kepada para mustahik.
2. Triangulasi, Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.
3. Penyajian Data, Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.
4. Menarik Kesimpulan, Adapun yang menjadi titik fokus yang menjadi tujuan dalam kesimpulan di sini adalah mendeskripsikan bagaimana program bantuan modal usaha yang di laksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bagaimana dana bantuan yang di distribusikan itu dimanfaatkan, serta dampak yang dirasakan oleh para mustahik setelah menerima bantuan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Dan Analisis

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para Informan. Peneliti menggunakan Pemilihan informan sampel purposif (*purposive sampling*) dimana mereka yang terpilih adalah orang yang benar-benar memahami dan mampu menggambarkan secara jelas mengenai distribusi zakat serta penggunaanya secara produktif dalam rangka peningkatan Ekonomi Masyarakat khususnya Mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Tingkat kualitas penelitian yang dihasilkan salah satunya ditentukan oleh tingkat keakuratan informasi yang diperoleh dari para informan. Oleh karena itu, setiap penelitian perlu menjelaskan siapa yang menjadi informan penelitiannya dengan baik. Dalam hal ini peneliti mengambil informan dari pengurus Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan danbeberapa orang Mustahik yang menerima Modal bantuan usaha yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya yang mendapatkan bantuan diatas dari Rp.3.000.000.

Secara umum terjadi peningkatan dalam pemasukan dana dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 hingga 2017, khusunya berasal dari zakat profesi, zakat maal, infaq dan shadaqah.Di mulai zakat profesi yang memiliki peningkatan dari tahun 2013 - 2014 sebesar 56% , tahun 2014 - 2015 sebesar 43%, tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan sebesar 28% kemudian pada tahun 2016 - 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 31%.

Zakat Maal Perorangan memiliki peningkatan dari tahun 2013 – 2014 sebesar 60% , tahun 2014 – 2015 naik sebesar 48%, tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sebesar 39% Kemudian pada tahun 2016 – 2017 Naik drastis sebesar 62%. Kenaikan positif ini berdampak menjadi berbagai inovasi yang dilakukan Baznas dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat. Inovasi yang dilakukan antara lain kampanye dan sosialisasi aktif melalui berbagai media, baik media massa, terlebih lagi di era sosial, sosialisasi menggunakan Website dan Facebook sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi terkait program Baznas. Layanan kepada muzakki juga dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti wisata zakat dan kunjungan langsung kepada donatur dengan program “jemput zakat”. Pada bulan Ramadhan Baznas membuat stand-stand penyaluran zakat ditempat-tempat ramai masyarakat sehingga muzakki mudah dalam menyalurkan zakatnya.

Adapun pada tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 28 % pada zakat profesi, 39% pada zakat maal, dan 80% pada shadaqah, penurunan ini kemungkinan disebabkan karena anjlok nya harga jual batubara pada saat itu, karena pemasukan dana terbesar di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah berasal dari Muzakki yang usahanya di bidang pertambangan batubara.

Analisis Perubahan Ekonomi Mustahik Penerima Modal Bantuan Usaha.

Zakat pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni untuk orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat dan untuk orang yang menerima zakat. Tujuan zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk mengangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi dari

para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam.

Adapun dampak dari didistribusikannya zakat produktif pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari perubahan status seorang MustahikmenjadiMuzakki.

Para perima modal usaha bahkan sudah mampu mandiri dalam menjalankan usahanya berkat bantuan modal usaha dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan rata-rata penerima modal menjalankan usaha dalam bentuk perniagaan, pertanian dan selebihnya adalah usaha transportasi seperti Pengemudi Bentor (Becak Motor) dan Taksi angkutan Umum.

Dari hasil pengujian, dan data pembayaran BAZNAS ditemukan bahwa zakat memengaruhi Mustahik. Dari 34orang informan, sebanyak 21 orang mustahik mengalami kenaikan pendapatan setelah menerima zakat produktif/modal usaha. Beberapa diantaranya bahkan telah menerima bantuan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya sedangkan 11 orang Mustahik penerima modal tidak tidak mengalami perubahan dalam pendapatan.

Beberapa kendala yang terjadi yang mengakibatkan tidak meningkatnya ekonomi Mustahik disebabkan dengan bermacam macam faktor, diantaranya ialah Usaha yang tidak lancar dan terpakainya Modal usaha untuk keperluan sehari hari.

Adapun secara keseluruhan berikut data pembayaran yang bersumber dari arsip Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik yang disetorkan langsung ke Kantor Bazns Kabupaten Hulu Sungai Selatan ataupun melalui transfer melalui Bank BRI, data inilah yang penulis gunakan sebagai acuan awal dalam membagi antara penerima bantuan usaha yang relatif berhasil dalam menjalankan usaha dan yang tidak berhasil , karena dari pihak Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri tidak mempunya Laporan mengenai keberhasilan usaha para Mustahik yang telah diberikan Bantuan Modal Usaha tersebut.

Untuk memastikan validitas data di atas dan untuk memdapatkan informasi yang lebih mendalam peneliti melakukan wawancara terhadap mustahik yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara pada tanggal (30 April 2018) dengan Abdurrahman atau biasa di panggil Adu, Pada tahun 2016 beliau Mendapat bantuan modal usaha setelah mengajukan permohonan dan dilakukan survey terhadap usaha yang dijalankannya. Pada awalnya Abdurrahman mendapatkan modal 3 juta rupiah, setelah itu kembali mengajukan penambahan modal dan mendapatkan kembali sebesar 2 juta rupiah.

Adapun 11 informan yang tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha produktif dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatanadalah dari segi bantuan berada di kisaran Rp.500.000 hingga Rp.3.000.000. Kendala yang dihadapi yang menyebabkan tidak adanya peningkatan pada usaha relatif sama yaitu kurangnya pengalaman dalam menjalankan usaha, sunyinya pelanggan serta kerasnya persaingan, kemudian terpakainya modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Telebih lagi para informan mengaku tidak mendapatkan pembinaan intensif dan masukan serta solusi dari permasalahannya.

Dari keterangan dari para informan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara ekonomi zakat produktif dari Baznas relatif berhasil dijalankan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Paling tidak secara individu Mustahik tidak lagi mengharapkan bantuan yang sifatnya konsumtif agar nantinya mereka sudah berada pada status yang wajib

mengeluarkan zakat, hal ini berarti status Mustahik tidak lagi sebagai fakir/miskin tetapi meningkat menjadi Muzakki.

Hal diatas diperkuat dengan data laporan dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana pada tahun 2017, ada pemasukan yang relatif besar dari para penerima modal usaha (Pengembalian Pinjaman modal usaha produktif) yaitu sebesar Rp. **123.156.000**. moninal ini bahkan lebih besar dari pada alokasi pinjaman modal usaha produktif pada tahun 2016 yang jumlahnya Rp. **119.440.000.** Keberhasilan yang menggembirakan ini menjadi salah satu pertimbangan dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menambah alokasi dana zakat produktif pada tahun 2017 sebesar Rp. **511.000.000.**

Dari Tabel diatas dapat diliat peningkatan Penghasilan Bersih rata rata Mustahik sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan Modal Usaha dari Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Analisis Perubahan Sosial Mustahik Penerima Modal Bantuan Usaha.

Secara keseluruhan pada aspek sosial Mustahik yang telah menjalankan dan merasakan hasil dari usahanya berdampak dengan semakin optimis Mustahik dalam menjalani hidup. Dari segi kualitas hubungan sosial Mustahik semakin meningkat karena kondisi finansial yang lebih baik menunjang pergaulan Mustahik dan harmonisnya kondisi keluarga. Kondisi ekonomi yang membaik baik ini juga yang membuat Mustahik bisa berperan aktif dimasyarakat tidak hanya pada aspek tenaga dan pemikiran namun juga bantuan finansia. Seperti pada kegiatan-kegiatan kepemudaan dan hari-hari besar yang dilaksanakan di lingkungannya.Khususnya para penerima modal usaha produktif yang usahanya sudah mulai berkembang dan memberdayakan masyarakat sekitarnya tentunya telah memberikan kontribusi positif di masyarakat.

Analisis Perubahan Keagamaan Mustahik Penerima Modal Bantuan Usaha

Mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganut agama Islam. Pada dasarnya kultur masyarakat kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah masyarakat agamais, hal ini dikarenakan pola kehidupan pesantren mendominasi kehidupan beragama masyarakat, karena pengaruh adanya banyaknya pengajian dan Majelis Taklim yang sehingga masyarakat kesadaran beragama cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya kegiatan keagamaan di tiap kecamatan dan desa, baik kegiatan harian, mingguan dan tahunan seperti shalat berjama'ah, mengadakan pengajian di masjid/langgar masing-masing, pada saat Ramadhan shalat tarawih dan tadarus Al-Qur'an rutin di laksanakan, Maulid dan Isra Mi'raj diperingati setiap tahunnya, tak ketinggalan gotong royong dalam kegiatan sosial budaya keagamaan seperti kematian, pernikahan dan resepsi perkawinan.

Karena kultur agamis di masayarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perubahan pada aspek ini tidak terlalu signifikan pada para Mustahik penerima bantuan modal usaha produktif. Tetapi walaupun seperti ini perubahan yang terjadi adalah perubahan fundamental dari pilar ke Islaman seseorang yaitu "Zakat". Jika sebelum menjalankan usaha mereka adalah masyarakat yang berstatus sebagai Mustahik yang berhak menerima zakat "konsumtif" maka setelah usaha mereka berjalan dan mereka menjadi Muzakki pada dasarnya itu menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama Islam.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa Program

Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Mustahik) khususnya pada aspek zakat produktif relatif sukses dan menggembirakan hal ini dibuktikan perubahan tingkat ekonomi masyarakat, ini diperkuat dengan meningkatnya pemasukan serta alokasi dan distribusi zakat produktif yang terus meningkat setiap tahunnya.

Akan tetapi ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga program bantuan zakat produktif ini lebih baik kedepannya. Diantaranya:

a. Mendata, menetapkan standar operasional prosedur dalam mengindentifikasi penerima bantuan modal usaha dan jumlah penerima bantuan modal usaha;

b. Membentuk dan menetapkan pelaksana program tersebut;

c. Menetapkan bentuk pembinaan;

d. Menetapkan waktu pembinaan, monitoring dan evaluasi;

e. Menetapkan waktu programdan pemberhentian dalam pemberdayaan ekonomi Mustahik;

f. Merencanakan kerjasama dengan pemerintah dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berperan aktif dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi di masyarakat dalam proses pengumpulan hingga pendistribusiannya ditengah masayarakat. Adapun dalam rangka membangun ekonomi yang mandiri pada mustahik Baznas memiliki satu program unggulan yaitu program Hulu Sungai Selatan Makmur (HSS Makmur) dengan konsep bantuan modal usaha kepada mustahik.

Secara umum terjadi peningkatan dalam pemasukan dana dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten HSS dari tahun 2013 hingga 2017, khusunya berasal dari zakat profesi, zakat maal, infaq dan shadaqah. Di mulai zakat profesi yang memiliki peningkatan dari tahun 2013 - 2014 sebesar 56% , tahun 2014 - 2015 sebesar 43%, tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan sebesar 28% kemudian pada tahun 2016 - 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 31%. Zakat Maal Perorangan memiliki peningkatan dari tahun 2013 – 2014 sebesar 60% , tahun 2014 – 2015 naik sebesar 48%, tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sebesar 39% Kemudian pada tahun 2016 – 2017 Naik drastis sebesar 62%.

Secara keseluruhan pada aspekekonomi dan sosial Mustahik yang telah menjalankan dan merasakan hasil dari usahanya berdampak pada kondisi finansial yang lebih baik, khususnya para penerima modal usaha produktif yang usahanya sudah mulai berkembang dan memberdayakan masyarakat sekitarnya tentunya telah memberikan kontribusi positif di masyarakat.

Adapun pada aspek keagamaan Karena kultur agamis di masayarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perubahan pada aspek ini tidak terlalu signifikan pada para Mustahik penerima bantuan modal usaha produktif. Tetapi walaupun seperti ini perubahan yang terjadi adalah perubahan fundamental dari pilar ke Islaman seseorang yaitu "Zakat". Jika sebelum menjalankan usaha mereka adalah masyarakat yang berstatus sebagai Mustahik yang berhak menerima zakat "konsumtif" maka setelah usaha mereka berjalan dan mereka menjadi Muzakki pada dasarnya itu menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, Muhammad, 1997. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Terj.), Cet. 1, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta

Abidin, Hamid, 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. Piramida, Jakarta.

Adi, IsbandiRukminto, 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat :Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta.

Bariadi, Lili, dkk, 2005. *Zakat dan Wirausaha*. PustakaAmri, Jakarta.

Didin Hafidhuddin, 2003, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin*, Cet.II, Republika, Jakarta

Fakhruddin, 2008. *Fiqihdan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang.

Hafidhuddin, Didin, 2005.*Islam Aplikatif*. Gema InsaniPers, Jakarta.

Hutomo, Mardi Yatmo, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Adiyana Press, Yogyakarta.

Khasanah, Umratol, 2010. *Manajemen Zakat Modern :Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN-Maliki Press, Malang.

Mahendrawti, Nanih dan Safei Agus Ahmad, 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Rosda Karya, Bandung.

Manullang, M., 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. GadjahMada University Press, Yogyakarta.

Muflih, Muhammad, 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.* PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mulyadi, 2001. *Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipat ganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Nawawi, Ismail, 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara, Surabaya.

Nur Diana, Ilfi, 2008.*Hadits-hadits Ekonomi*, Sukses Offset, Yogyakarta.

Prodjo, Sukanto Rekso Hadi. 2000. *Manajemen Strategi*, Edisi 4. PT. BPFE,Yogyakarta.

Punomo, Setiawan Haridan Zulkieflimansyah, 2007. *Manajemen Strategi*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 1995.*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema InsaniPers, Jakarta.

Rangkuti, Freddy, 2011. *SWOT Balanced scorecard :Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara mengelola Kinerja dan Risiko*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ridwan, Muhammad, 2005.*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi l(BMT).*UII Press, Yogyakarta.

Sarman, Mukhtar, 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial.* Pustaka FISIP UNLAM, Banjarmasin.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1986.*Pemikiran Ekonomi Islam (suatu penelitian kepustakaan masa kini)*, Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), Jakarta.

Terry, G.R. dan L.W. Rue, 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta.

Umar, Husein, 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik : Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategi untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.